



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri**;
2. Tempat lahir : Londut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. yang beralamat Kantor di SM Raja No.31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan No: 628/Pid.Sus/2022/PN Rap secara Cuma-Cuma (Prodeo) tertanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,07 gram netto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merek Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2022, bertempat di tempat jualan Sdr. NANDO yang beralamat di Sawitan Ds. Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



teman Terdakwa bernama Sdr. ARIS (Dpo) sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. I Ds. Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya tidak berapa lama Sdr. ARIS berkata kepada Terdakwa "BANG.. DIMANA KIRA KIRA KITA BISA BELI BEER.." (Beer adalah sebutan untuk sabu), kemudian Terdakwa menjawab "UNTUK APA RISS..ADA RUPANYA UANG MU.." dan Sdr. ARIS berkata "ADA BANG INI UANG KU.. BIAR POMPA KITA BANG..", kemudian Terdakwa menjawab "MAU BELI BERAPA RUPANYA KAU..", dan Sdr. ARIS berkata "BELI SATU BIJI LAH BANG.. INI ADA UANG KU TUJUH RATUS BANG..", lalu Terdakwa menjawab "OH.. TAPI KRETA KITA NGGA ADA RISS.. MAU NAIK APA KITA MEMBELINYA..", dan Sdr. ARIS berkata "OH IYA PULAK,.. WALAUPUN GITU BANG.. TUNGGU LAH SINI BANG.. BIAR KU PINJAM KRETA KE DEPAN SANA BANG.." lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH RIS..", kemudian Terdakwa melihat Sdr. ARIS berdiri dan langsung keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke depan rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa menunggu Terdakwa melihat Sdr. ARIS kembali dengan mengendarai sepeda motor, kemudian memanggil Terdakwa dengan berkata "BANG AYOK..", kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduk Terdakwa dan berjalan menuju ke posisi Sdr. ARIS yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumah, kemudian setelah posisi Terdakwa berhadapan dengan Sdr. ARIS Terdakwa berkata "SINI KU BAWA KRETA NYA RISS..", lalu Terdakwa melihat Sdr. ARIS langsung turun dari atas sepeda motor tersebut dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut begitu juga dengan Sdr. ARIS naik ke boncengan Terdakwa, dan setelah itu kami langsung pergi dan Terdakwa mengarahkan laju sepeda motor tersebut ke tempat teman Terdakwa yang berjualan sabu bernama Sdr. NANDO di Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, dan selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Sdr. ARIS di tempat Sdr. NANDO tersebut Terdakwa melihat Sdr. NANDO sedang duduk-duduk di Cakruk yang ada di tengah kebun sawit milik masyarakat, kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan tepat di depan Cakruk tempat Sdr. NANDO duduk, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung menghampiri Sdr. NANDO, dan setelah posisi Terdakwa dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NANDO berhadapan Terdakwa berkata "BANG KALI BERAPA KALAU BELI SATU BIJI BANG" (satu Biji adalah sebutan untuk satu gram), kemudian Sdr. NANDO menjawab "KALI DELAPAN RATUS FIKRI..", lalu Terdakwa berkata "KURANG LAH BANG.. UDAH BIASA PUN AKU BELI DISINI..", kemudian Sdr. NANDO menjawab "YA UDAHLAH KALI INI KU KASI SAMA MU KALI TUJUH RATUS..", dan Terdakwa berkata "OH YA UDAH BANG..", lalu setelah itu Terdakwa berbalik badan dan mengarah ke Sdr. ARIS yang mana pada saat itu Sdr. ARIS berdiri di belakang Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "RIS.. HARGA SATU BIJI TUJUH RATUS RIBU.. GIMANA ITU.. JADI KITA AMBIL.." lalu Sdr. ARIS menjawab "YA UDAH BANG,, AMBIL AJA BANG.. INI UANGNYA BANG.." kemudian Terdakwa melihat Sdr. ARIS merogoh Kantong depan sebelah kanan celananya kemudian mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya lalu berkata "INI BANG UANGNYA.." lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung menghitung uang yang diberikannya tersebut, dan setelah selesai menghitungnya Terdakwa kembali berkata kepada Sdr. NANDO dengan berkata "YA UDAH BANG.. INI UANGNYA", Sembari tangan kanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDO, kemudian Terdakwa melihat Sdr. NANDO menerimanya dengan tangan kanannya dan setelah menerimanya Terdakwa melihat Sdr. NANDO mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari atas meja yang ada di hadapannya, (yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa bungkus plastik klip berisi sabu terletak di hadapan Sdr. NANDO), kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dengan berkata "INI FIKRI BUAHNYA..", lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu menjawab "MAKASI BANG..", kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. NANDO, Terdakwa langsung berjalan menuju ke parkir sepeda motor Terdakwa dan Sdr. ARIS mengikuti Terdakwa dari belakang, dan pada saat Terdakwa ingin menaiki sepeda motor Terdakwa langsung memberikan sabu yang ada di genggam tangan Terdakwa kepada Sdr. ARIS dengan berkata "INI RIS NAH.. KAU PEGANG LAH BUAH INI..", kemudian Terdakwa melihat Sdr. ARIS menerimanya dengan tangan kanannya kemudian langsung naik ke atas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boncengan Terdakwa, dan setelah itu kami langsung menuju ke rumah Terdakwa, di tengah perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. NANDO tersebut tetap berada di genggaman tangan Sdr. ARIS, dan sesampainya di depan rumah Terdakwa sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung turun dari atas sepeda motor tersebut dan setelah kami turun tiba tiba ARIS berkata “ BANG.. PEGANG LAH DULU BUAH INI NAH.. AKU MAU MULANGKAN KERETA... NGGA MUNGKIN KU BAWA BAWA BUAH INI BANG KE SANA..” sembari tangan kanannya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan tangan kanannya dan Terdakwa menjawab “OH YA UDAH SINI LAH..”, kemudian Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu berkata “YA UDAH RISS.. JANGAN LAMA KAU YA..”, dan Sdr. ARIS langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian menjawab “ IYA BANG.. TUNGGU LAH AKU BANG..” lalu ARIS langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah ARIS pergi Terdakwa pun berjalan menuju ke depan Garasi yang ada di samping rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu ARIS datang dan pada saat itulah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Dsn. I, Ds. Damuli, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, tiba-tiba datang saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung mengejar Terdakwa, dan dikarenakan Terdakwa panik dan ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang ada di garasi tersebut, dan pada saat Terdakwa berlari dan ingin melompat pagar belakang rumah Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang ada di genggaman tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa menjatuhkannya Terdakwa kembali berlari dan pada saat itulah tidak berapa lama Terdakwa terjatuh kemudian saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung menangkap Terdakwa dan setelah diamankan saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR membawa Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari genggaman tangan kanan Terdakwa untuk melakukan pencarian, dan setelah sabu tersebut ketemu Terdakwa melihat saksi JECSON

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakuinya bahwa sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jatuhkan dari genggamannya tangan kanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) dari Sdr. NANDO dengan menggunakan uang Sdr. ARIS, lalu saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut menanyakan dimana keberadaan Sdr. ARIS dan Sdr. NANDO, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. ARIS memberi izin kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, sedangkan Sdr. NANDO berada di Sawitan yang ada di Ds. Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, lalu selanjutnya setelah mengamankan barang bukti Terdakwa langsung dibawa saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut menuju ke dalam rumah Terdakwa, dan saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung meminta Terdakwa untuk menyaksikan pencarian barang bukti kemudian Terdakwa menyetujuinya dan melihat saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR melakukan pencarian barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirem, dan 1 (satu) buah mancis terletak di atas lantai yang ada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, lalu saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa benda / barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut meminta Terdakwa untuk menuntun mereka menuju ke tempat Sdr. NANDO, lalu Terdakwa menyetujuinya dan menuntun mereka menuju ke tempat Sdr. NANDO, lalu sesampainya di tempat Sdr.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDO tersebut Sdr. NANDO tidak di temukan, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa pun langsung di bawa menuju ke kantor sat narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 274/05.10102/2022 tanggal 27 April 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI berupa : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.37 gram dan Berat Netto 1.07 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3107/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3107/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. serta diketahui oleh R. Fani Miranda, S.T barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,07 gram yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias ROTAMA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di Dsn. I Ds. Damuli Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya disebuah rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI dan teman Terdakwa bernama Sdr. ARIS (Dpo) sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. I Ds. Londut Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya tidak berapa lama Sdr. ARIS berkata kepada Terdakwa "BANG.. DIMANA KIRA KIRA KITA BISA BELI BEER.." (Beer adalah sebutan untuk sabu), kemudian Terdakwa menjawab "UNTUK APA RISS..ADA RUPANYA UANG MU.." dan Sdr. ARIS berkata "ADA BANG INI UANG KU.. BIAR POMPA KITA BANG..", kemudian Terdakwa menjawab "MAU BELI BERAPA RUPANYA KAU..", dan Sdr. ARIS berkata "BELI SATU BIJI LAH BANG.. INI ADA UANG KU TUJUH RATUS BANG..", lalu Terdakwa menjawab "OH.. TAPI KRETA KITA NGGA ADA RISS.. MAU NAIK APA KITA MEMBELINYA..", dan Sdr. ARIS berkata "OH IYA PULAK,.. WALAUPUN GITU BANG.. TUNGGU LAH SINI BANG.. BIAR KU PINJAM KRETA KE DEPAN SANA BANG.." lalu Terdakwa menjawab "YA UDAH RIS..", kemudian Terdakwa melihat Sdr. ARIS berdiri dan langsung keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke depan rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa menunggu Terdakwa melihat Sdr. ARIS kembali dengan mengendarai sepeda motor, kemudian memanggil Terdakwa dengan berkata "BANG AYOK..", kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduk Terdakwa dan berjalan menuju ke posisi Sdr. ARIS yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumah, kemudian setelah posisi Terdakwa berhadapan dengan Sdr. ARIS

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata "SINI KU BAWA KRETA NYA RISS..", lalu Terdakwa melihat Sdr. ARIS langsung turun dari atas sepeda motor tersebut dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut begitu juga dengan Sdr. ARIS naik ke boncengan Terdakwa, dan setelah itu kami langsung pergi dan Terdakwa mengarahkan laju sepeda motor tersebut ke tempat teman Terdakwa yang berjualan sabu bernama Sdr. NANDO di Ds. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, dan selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Sdr. ARIS di tempat Sdr. NANDO tersebut Terdakwa melihat Sdr. NANDO sedang duduk-duduk di Cakruk yang ada di tengah kebun sawit milik masyarakat, kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan langsung memarkirkan tepat di depan Cakruk tempat Sdr. NANDO duduk, lalu setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung menghampiri Sdr. NANDO, dan setelah posisi Terdakwa dan Sdr. NANDO berhadapan Terdakwa berkata "BANG KALI BERAPA KALAU BELI SATU BIJI BANG" (satu Biji adalah sebutan untuk satu gram), kemudian Sdr. NANDO menjawab "KALI DELAPAN RATUS FIKRI..", lalu Terdakwa berkata "KURANG LAH BANG.. UDAH BIASA PUN AKU BELI DISINI..", kemudian Sdr. NANDO menjawab "YA UDAHLAH KALI INI KU KASI SAMA MU KALI TUJUH RATUS..", dan Terdakwa berkata "OH YA UDAH BANG..", lalu setelah itu Terdakwa berbalik badan dan mengarah ke Sdr. ARIS yang mana pada saat itu Sdr. ARIS berdiri di belakang Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "RIS.. HARGA SATU BIJI TUJUH RATUS RIBU.. GIMANA ITU.. JADI KITA AMBIL.." lalu Sdr. ARIS menjawab "YA UDAH BANG,,, AMBIL AJA BANG.. INI UANGNYA BANG.." kemudian Terdakwa melihat Sdr. ARIS merogoh Kantong depan sebelah kanan celananya kemudian mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya lalu berkata "INI BANG UANGNYA.." lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung menghitung uang yang diberikannya tersebut, dan setelah selesai menghitungnya Terdakwa kembali berkata kepada Sdr. NANDO dengan berkata "YA UDAH BANG.. INI UANGNYA", Sembari tangan kanan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDO, kemudian Terdakwa melihat Sdr. NANDO

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



menerimannya dengan tangan kanannya dan setelah menerimannya Terdakwa melihat Sdr. NANDO mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari atas meja yang ada di hadapannya, (yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa bungkus plastik klip berisi sabu terletak di hadapan Sdr. NANDO), kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dengan berkata "INI FIKRI BUAHNYA..", lalu Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu menjawab "MAKASI BANG..", kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. NANDO, Terdakwa langsung berjalan menuju ke parkiran sepeda motor Terdakwa dan Sdr. ARIS mengikuti Terdakwa dari belakang, dan pada saat Terdakwa ingin menaiki sepeda motor Terdakwa langsung memberikan sabu yang ada di genggam tangan Terdakwa kepada Sdr. ARIS dengan berkata "INI RIS NAH.. KAU PEGANG LAH BUAH INI..", kemudian Terdakwa melihat Sdr. ARIS menerimanya dengan tangan kanannya kemudian langsung naik ke atas boncengan Terdakwa, dan setelah itu kami langsung menuju ke rumah Terdakwa, di tengah perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, dan 1 (stau) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. NANDO tersebut tetap berada di genggam tangan Sdr. ARIS, dan sesampainya di depan rumah Terdakwa sekitar Pukul 16.30 Wib Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS langsung turun dari atas sepeda motor tersebut dan setelah kami turun tiba tiba ARIS berkata " BANG.. PEGANG LAH DULU BUAH INI NAH.. AKU MAU MULANGKAN KERETA... NGGA MUNGKIN KU BAWA BAWA BUAH INI BANG KE SANA.." sembari tangan kanannya memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan tangan kanannya dan Terdakwa menjawab "OH YA UDAH SINI LAH..", kemudian Terdakwa menerimannya dengan tangan kanan Terdakwa lalu berkata "YA UDAH RISS.. JANGAN LAMA KAU YA..", dan Sdr. ARIS langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian menjawab " IYA BANG.. TUNGGU LAH AKU BANG.." lalu ARIS langsung pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah ARIS pergi Terdakwa pun berjalan menuju ke depan Garasi yang ada di samping rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu ARIS datang dan pada saat itulah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Dsn. I, Ds. Damuli, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, tiba-tiba datang saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



AFRAN PRAJA SIREGAR langsung mengejar Terdakwa, dan dikarenakan Terdakwa panik dan ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang ada di garasi tersebut, dan pada saat Terdakwa berlari dan ingin melompat pagar belakang rumah Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang ada di genggaman tangan kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa menjatuhkannya Terdakwa kembali berlari dan pada saat itulah tidak berapa lama Terdakwa terjatuh kemudian saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung menangkap Terdakwa dan setelah diamankan saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR membawa Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari genggaman tangan kanan Terdakwa untuk melakukan pencarian, dan setelah sabu tersebut ketemu Terdakwa melihat saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakuinya bahwa sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa jatuhkan dari genggaman tangan kanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) dari Sdr. NANDO dengan menggunakan uang Sdr. ARIS, lalu saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut menanyakan dimana keberadaan Sdr. ARIS dan Sdr. NANDO, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. ARIS permisi kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, sedangkan Sdr. NANDO berada di Sawitan yang ada di Ds. Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, lalu selanjutnya setelah mengamankan barang bukti Terdakwa langsung dibawa saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut menuju ke dalam rumah Terdakwa, dan saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung meminta Terdakwa untuk menyaksikan pencarian barang bukti kemudian Terdakwa menyetujuinya dan melihat saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR melakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



pencarian barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah mancis terletak di atas lantai yang ada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, lalu saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa benda / barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi JECSON SITUMEANG, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR tersebut meminta Terdakwa untuk menuntun mereka menuju ke tempat Sdr. NANDO, lalu Terdakwa menyetujuinya dan menuntun mereka menuju ke tempat Sdr. NANDO, lalu sesampainya di tempat Sdr. NANDO tersebut Sdr. NANDO tidak di temukan, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa pun langsung di bawa menuju ke kantor sat narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 274/05.10102/2022 tanggal 27 April 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI berupa : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1.37 gram dan Berat Netto 1.07 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3107/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3107/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. serta diketahui oleh R. Fani Miranda, S.T barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,07 gram yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias ROTAMA benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ROTAMA PASARIBU alias FIKRI adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jacson Situmeang, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama saksi Afran Praja Siregar lalu melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan garasi mobil yang berada disamping rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki dan berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa ditangkap lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis terletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Afran Praja Siregar. dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Jacson Situmeang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Jacson Situmeang memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Jacson Situmeang langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama saksi Jacson Situmeang lalu melihat seorang laki-laki sedang berdiri di depan garasi mobil yang berada disamping rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Jacson Situmeang langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki dan berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa ditangkap lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis terletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang Aris (Dpo) menemui Terdakwa dengan berkata "Bang dimana kira-kita kita bisa beli Beer" (Beer = sebutan untuk sabu) kemudian Terdakwa menjawab "untuk apa ris, ada

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



rupanya uangmu?” lalu Aris (Dpo) berkata “ada bang ini uangku, biar pompa kita” kemudian Terdakwa berkata “beli satu bijilang bang, ini ada uangku tujuh ratus ribu bang” kemudian Terdakwa menjawab “ohh.tapi kereta kita ngak ada Ris, mau naik apa kita membelinya?” lalu Aris (Dpo) berkata “ohh iya pulak..walaupun gitu bang,,tunggulah disini bang biar kupinjam kereta kedepan sana” kemudian Terdakwa menjawab “ya udah ris” setelah itu Aris (Dpo) pergi meminjam sepeda motor kedepan sana dan tidak berapa lama kembali dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya memanggil Terdakwa dengan berkata “ayok bang” setelah itu Terdakwa bersama Aris (Dpo) berangkat menuju tempat biasa Nando (Dpo) mangkal di Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sambil menjual narkotika jenis sabu miliknya;

- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama Aris (Dpo) dilokasi tersebut langsung bertemu dengan Nando (Dpo) yang saat itu sedang duduk-duduk di cakruk yang ada ditengah kebun sawit milik masyarakat tersebut kemudian Terdakwa berkata “bang kali berapa kalau beli satu biji bang?” (satu biji = satu gram) lalu Nando (Dpo) menjawab “kali delapan ratus fikri” kemudian Terdakwa berkata “kuranglah bang sudah biasapun aku beli disini” lalu Nando menjawab “ya udahlah kali ini kukasih samamu kalu tujuh ratus” kemudian Terdakwa berkata “oh ya udah bang” kemudian Terdakwa meminta uangnya kepada Aris (Dpo) dengan berkata “ris, harga satu biji tujuh ratus ribu, gimana itu, jadi kita ambil?” lalu Aris (Dpo) menjawab “ya udah bang ambil aja bang, ini uangnya (sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Nando (Dpo) lalu Nando (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Aris (Dpo) selanjutnya Terdakwa bersama Aris (Dpo) pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama Aris (Dpo) dirumah kemudian Aris (Dpo) berkata “bang pegang dulu buah ini, aku mau mulangkan kereta dulu, nggak mungkin kubawa buah ini bang kesana” (sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa) lalu Terdakwa menjawab

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



“ohh ya udah sinilah” setelah itu Aris (Dpo) langsung berangkat mengantarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kedepan garasi yang ada disamping rumah sambil menunggu Aris (Dpo) datang, tiba-tiba Terdakwa melihat ada sebuah mobil bus berhenti didepan rumahnya dan melihat beberapa orang berbadan tegap yang mana Terdakwa kenal adalah petugas kepolisian setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang yang ada digarasi namun Petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa ditangkap lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis terletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirem;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 274/05.10102/2022



tanggal 27 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto yang ditandatangani oleh Romadiana, S.E. NIK.P. 70.00.2273 selaku Pemimpin Cabang.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3107/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat oleh pemeriksa KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. R. Fani Miranda S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto milik Terdakwa Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut berawal Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang Aris (Dpo) menemui Terdakwa dengan berkata "Bang dimana kira-kita kita bisa beli Beer" (Beer = sebutan untuk sabu) kemudian Terdakwa menjawab "untuk apa ris, ada rupanya uangmu?" lalu Aris (Dpo) berkata "ada bang ini uangku, biar pompa kita" kemudian Terdakwa berkata "beli satu bijilah bang, ini ada uangku tujuh ratus ribu bang" kemudian Terdakwa menjawab "ohh.tapi kereta kita ngak ada Ris, mau naik apa kita membelinya?" lalu Aris (Dpo) berkata "ohh iya pulak..walaupun gitu bang,,tunggalah disini bang biar kupinjam kereta kedepan sana" kemudian Terdakwa menjawab "ya udah ris" setelah itu Aris (Dpo) pergi meminjam sepeda motor kedepan sana dan tidak berapa lama kembali dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya memanggil Terdakwa dengan berkata "ayok bang" setelah itu Terdakwa bersama Aris (Dpo) berangkat menuju tempat biasa Nando (Dpo) mangkal di Desa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sambil menjual narkoba jenis sabu miliknya;

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa bersama Aris (Dpo) dilokasi tersebut langsung bertemu dengan Nando (Dpo) yang saat itu sedang duduk-duduk di cakruk yang ada ditengah kebun sawit milik masyarakat tersebut kemudian Terdakwa berkata “bang kali berapa kalau beli satu biji bang?” (satu biji = satu gram) lalu Nando (Dpo) menjawab “kali delapan ratus fikri” kemudian Terdakwa berkata “kuranglah bang sudah biasapun aku beli disini” lalu Nando menjawab “ya udahlah kali ini kukasih samamu kalu tujuh ratus” kemudian Terdakwa berkata “oh ya udah bang” kemudian Terdakwa meminta uangnya kepada Aris (Dpo) dengan berkata “ris, harga satu biji tujuh ratus ribu, gimana itu, jadi kita ambil?” lalu Aris (Dpo) menjawab “ya udah bang ambil aja bang, ini uangnya (sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Nando (Dpo) lalu Nando (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Aris (Dpo) selanjutnya Terdakwa bersama Aris (Dpo) pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa bersama Aris (Dpo) dirumah kemudian Aris (Dpo) berkata “bang pegang dulu buah ini, aku mau mulangkan kereta dulu, nggak mungkin kubawa buah ini bang kesana” (sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa) lalu Terdakwa menjawab “ohh ya udah sinilah” setelah itu Aris (Dpo) langsung berangkat mengantarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan menuju kedepan garasi yang ada disamping rumah sambil menunggu Aris (Dpo) datang, tiba-tiba Terdakwa melihat ada sebuah mobil bus berhenti didepan rumahnya dan melihat beberapa orang berbadan tegap yang mana Terdakwa kenal adalah petugas kepolisian setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung berusaha melarikan diri melalui pintu belakang yang ada digarasi namun Petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa ditangkap lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis terletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa dalam Memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan terutama 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto telah dilakukan uji lab dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3107/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat oleh pemeriksa KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. R. Fani Miranda S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto milik Terdakwa Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu "menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menawarkan untuk dijual adalah menawarkan barang sesuatu kepada orang lain namun belum terjadi transaksi jual-beli;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjual adalah ; memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata membeli adalah : memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menerima adalah : mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjadi perantara dalam jual beli adalah : orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menukar adalah : Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak sepakat saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai suatu ganti barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Jacson Situmeang bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama saksi Afran Praja Siregar lalu melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan garasi mobil yang berada disamping rumah tersebut dengan gerak-gerak yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki dan berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa ditangkap lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis terletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo), namun Terdakwa ditangkap tidak pada saat transaksi dengan sdr. Nando (Dpo), sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti seluruhnya maka majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Jacson Situmeang bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Dusun I Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama saksi Afran Praja Siregar lalu melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan garasi mobil yang berada disamping rumah tersebut dengan gerak-gerak yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Afran Praja Siregar langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki dan berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa ditangkap lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis terletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah Memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa terutama 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto dimana barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Nando (Dpo), pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti tersebut diatas berada dalam penguasaan dan diakui Terdakwa adalah miliknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto ditemukan diatas tanah dekat dengan Terdakwa ditangkap lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis terletak diatas lantai didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 3107/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat oleh pemeriksa KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. R. Fani Miranda S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto milik Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 274/05.10102/2022 tanggal 27 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto yang ditandatangani oleh Romadiana, S.E. NIK.P. 70.00.2273 selaku Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto adalah dalam milik Terdakwa Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/ Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap



digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi adalah perbuatan yang dikategorikan bertentangan dengan hukum karena Narkotika jenis shabu-shabu adalah benda yang dilarang untuk dikuasai oleh siapapun. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidairitas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri Rotama Pasaribu Alias Fikri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik fklip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat **pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022**, oleh Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2022/PN Rap